

## Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas

Novritsar Hasintongan Pakpahan<sup>1</sup>, Yulinda Regina C Lumban Gaol<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Kotabumi, [novritsarhpakpahan@yahoo.com](mailto:novritsarhpakpahan@yahoo.com)

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, [yulinda.lgaol@gmail.com](mailto:yulinda.lgaol@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Received Dec 9, 2022

Revised Dec 25, 2022

Accepted Dec 31, 2022

---

#### Kata Kunci:

Penilaian Kerugian, Peradilan Koneksitas, Kewenangan Pengadilan, Pengadilan Militer

---

#### Keywords:

Loss Appraisal, Connectivity Court, Court Jurisdiction, Military Court

---

### ABSTRAK

Peradilan koneksitas telah diatur oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Penentuan lingkungan mana yang akan menjadi induk pengadilan didasarkan atas diskusi di antara kejaksaan dan oditur militer sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) KUHAP. Namun dalam praktik diskusi penentuan tersebut, tidak ada ketentuan hukum mengenai titik berat yang dirugikan. Akhirnya, diskusi tersebut rawan tidak menemukan titik tengah dan akan jatuh pada persetujuan instansi. Untuk itu, perlu adanya kepastian hukum dalam penentuan kerugian untuk menentukan kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban hukum atas bagaimana dasar hukum atas penilaian kerugian untuk menentukan kewenangan pengadilan koneksitas. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam bentuk penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penilaian kerugian yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum adalah penilaian kerugian atas biaya yang keluar serta biaya nyata dari perbaikan atas dampak perbuatan pidana. Dilakukannya penilaian kerugian akan menentukan apabila jumlah kerugian pada militer atau negara maka kewenangan pengadilan koneksitas ada pada pengadilan militer dengan salah satu komponen majelis hakim yaitu hakim pada peradilan umum.

---

### ABSTRACT

Connectivity trial (or known as conflicting trials in US) are regulated by Section 89 sub-section (1) of Act 8 of 1981 on Criminal Procedure or KUHAP. The determination of which environment will become the parent court is based on discussions between the prosecutor's office and the military prosecutor as referred to in Section 91 sub-section (1) of KUHAP. However, in the practice of these discussions, there is no legal provision regarding the point of emphasis. Finally, the discussion is prone to not finding a middle point and will fall into an agency feud. For this reason, it is necessary to have legal certainty in determining losses to determine losses. This research was conducted with the aim of finding legal answers to how the legal basis for the assessment of losses to determine the authority of the connectivity trial. The research method used is in the form of normative research with a conceptual approach, statutory approach, and case study approach. The results of this study found that the assessment of losses that can be used to provide legal certainty is an assessment of losses for the costs incurred and the real costs of repairing the impact of criminal acts. The loss assessment will determine if the amount of loss to the military or the

---

state then the authority of the connectivity court is in the military court with one component of the panel of judges being judges in the general court.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M.,

Institution: Kotabumi District Court

Email: [novritsarhpakpahan@yahoo.com](mailto:novritsarhpakpahan@yahoo.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Peradilan di Indonesia diatur dalam sistem kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pakpahan & Prasetyo, 2022), yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dalam lingkup Peradilan Militer, hukum materialnya diatur dalam berbagai aturan, salah satunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau *wetboek van strafrecht* dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana melindungi kepentingan umum bagi setiap individu, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer melindungi kepentingan militer bagi subjek hukum militer (Pramono, 2020). Sedangkan terkait hukum formilnya di Peradilan Militer, diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Subyek hukum yang diadili di Pengadilan Militer berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, adalah seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Akan tetapi dalam suatu perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum pidana yang dilakukan bersama-sama oleh militer dan sipil. Manakala pelaku perbuatan pidana dilakukan oleh kedua sipil dan militer, maka perkara tersebut menjadi pengkhususan di lingkungan Peradilan Militer ataupun Peradilan Umum dalam wujud "Peradilan Koneksitas". Mengutip penelitian dari Lapae, "Berdasarkan data terkait subjek hukum militer selaku pelaku tindak pidana periode tahun 2015 hingga 2019 berjumlah 12.000 pelaku dengan rincian 10.397 orang yang berasal dari TNI AD, 989 orang dari TNI AL dan 621 subjek hukum dari TNI AU. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anggota militer. Sedangkan perbandingan perkara yang berpotensi koneksitas antara lain tindak pidana narkoba sebanyak 1.373 kasus, tindak pidana pencurian 188 kasus, penadahan

124 kasus, penipuan 425 kasus dan tindak pidana pengeroyokan sebanyak 137 kasus. Ditambah lagi, penanganan perkara koneksitas melalui peradilan militer tergolong tinggi dengan angka yang fluktuatif, yaitu dengan nilai relatif diatas 2.000 kasus pada tahun 2017 dan 2018, dan di atas 1.500 kasus di tahun 2019” (Lapae et al., 2022).

Pemaknaan “koneksitas” sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *connexio* yang memiliki arti tindak pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan militer, kecuali jika kerugian yang ditimbulkan delik tersebut terletak pada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan militer (Pramono, 2020). Peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 198 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 89-94 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai pelaksanaan peradilan koneksitas, antara lain soal pembentukan tim koneksitas dan penentuan peradilan militer atau peradilan umum yang akan menangani perkara tindak pidana (Pramono, 2020). Dalam Pasal 89 KUHAP dijelaskan bahwa tindak pidana koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Penyidikan dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik, polisi militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Eksistensi acara pemeriksaan koneksitas ditegaskan kembali pada Pasal 198 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel dalam lingkungan peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Sedangkan penyidikan perkara pidana dilaksanakan tim tetap yang terdiri dari polisi militer, oditur, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum.”

Berdasarkan pasal-pasal di atas, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Setelah seluruh pengadilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung (*One Roof System*), maka kewenangan memberikan persetujuan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (vide pasal 16 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pemisahan yurisdiksi kewenangan memunculkan dualisme kewenangan pengadilan mana yang berhak memeriksa dan mengadili (Pakpahan & Prasetyo, 2022). Dualisme kewenangan ini dijumpai dalam peradilan koneksitas. Tetapi dalam praktiknya tidak selalu demikian, karena justru yang banyak terjadi adalah perkara koneksitas diadili secara terpisah, yaitu *justifiabel* peradilan militer diadili oleh Pengadilan Militer dan non *justisiabel* militer oleh Pengadilan Umum (Lapae et al., 2022). Artinya, masih lebih banyak perkara pidana yang mana para Terdakwa berasal dari kalangan sipil dan militer tidak diselesaikan dengan acara pemeriksaan koneksitas, melainkan perkaranya diselesaikan secara *splitsing* oleh masing-masing lingkungan peradilan yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Umum.

Contoh permasalahan yang dapat dilihat adalah pada tahun 2007 di mana ada perkara tindak pidana korupsi Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BPTWD) TNI AD dan

dipermasalahan mengenai kewenangan pengadilan umum atau militer oleh karena pemahaman bahwa pengadilan militer hanya berhak untuk mengadili perkara tindak pidana militer (Sasmito Madrim, 2020). Permasalahan tersebut tidak mempertimbangkan besar kecilnya kerugian yang diderita militer ataupun umum. Hal itu menyebabkan seringnya perdebatan mengenai siapa yang berwenang antara pengadilan militer atau pengadilan negeri.

Jika tindak pidana penyertaan antara anggota militer dan sipil diselesaikan dengan peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam UU Hukum Acara Pidana dan UU Peradilan Militer, pada prinsipnya secara inter pares pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Akan tetapi, atas dasar keputusan Ketua MA, dapat dialihkan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkup peradilan militer sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berdasarkan titik berat kerugian. Penilaian titik berat kerugian yang ditimbulkan tindak pidana apakah berdampak pada kepentingan umum atau kepentingan militer (vide pasal 91 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 200 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun ketentuan pengecualian, diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer jika titik berat berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer. Penentuan titik berat kerugian antara kepentingan umum dengan kepentingan militer ini dilakukan setelah tahap penyidikan, yakni tahap Penuntutan oleh Jaksa dan Oditur Militer. Setelah hasil penyidikan dari Tim Penyidik Koneksitas dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dan diserahkan kepada Jaksa / Jaksa Tinggi dan Oditur Militer / Oditur Militer Tinggi, akan diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terkait lingkungan peradilan mana yang akan memeriksa dan mengadili perkara koneksitas tersebut, apakah lingkungan peradilan umum atau peradilan militer (vide Pasal 199 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 90 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Hasil pendapat dan penelitian bersama tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak, baik Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan Jaksa/Jaksa tinggi.

Jika dalam penelitian bersama tersebut terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi kepada Oditur Jenderal TNI. Akan tetapi, apabila dalam penelitian tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi dan Jaksa/Jaksa tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal TNI (vide Pasal 202 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Kemudian, Jaksa Agung dan Oditur Jenderal TNI bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal TNI, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Penentuan letak kerugian dalam peradilan koneksitas, apakah lebih terletak pada kepentingan umum atau kepentingan militer, merupakan dinamika dan isu yang masih perlu dijawab dalam praktik. Sekalipun proses penelitian bersama akan letak kerugian dilakukan oleh

Jaksa dan Oditur Militer hingga berlanjut sampai pada penelitian bersama oleh Jaksa Agung dan Oditur Jenderal telah tegas diatur dalam perundang-undangan, ukuran penentuan letak kerugian sendiri masih belum diatur secara tegas dalam peraturan. Untuk itu, semakin urgen bagi lembaga peradilan untuk memperoleh kepastian dalam penentuan kewenangan mengadili. Pedoman penentuan kewenangan mengadili perkara yang melibatkan militer dan sipil dalam peradilan koneksitas hanya diatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang adalah pihak mana yang lebih menderita kerugian dibandingkan pihak lainnya.

Dengan tidak adanya acuan atau dasar hukum mengenai penentuan kerugian, maka menjadi urgen atau penting agar ada dasar hukum penentuan kerugian sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dari peradilan umum dengan peradilan militer mengenai kewenangan mengadili. Atas latar belakang tersebut, permasalahan yang ada dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan bagaimanakah penilaian kerugian dalam menentukan kewenangan mengadili di antara peradilan umum dan peradilan militer. Untuk itu, telaah literatur yang digunakan adalah teori peradilan militer dan teori kerugian.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan Kelaesar Anna Hasan Lapae, dkk yang membahas mengenai kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penuntutan tindak pidana koneksitas. Dalam penelitian tersebut, hanya dibahas mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi dari putusan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan peneliti ini memberikan kekhususan dalam penilaian penentuan kerugian dalam penentuan kewenangan pengadilan dalam peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berdasarkan teori penilaian kerugian.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi atau pustaka yang dapat ditinjau sebagai berikut:

### 2.1. *Appraisals of Loss and Damage Under Insurance Policies*

*Literature review* yang dilakukan atas penulisan oleh Sturges membahas mengenai penilaian kerugian secara umum dan kemudian dikhususkan kepada penilaian kerugian atas syarat yang ada pada asuransi. Pustaka ini ditinjau dikarenakan memberikan informasi dasar mengenai penilaian kerugian dalam garis besar, sehingga dapat dijadikan acuan secara umum (Sturges & Sturges, 1956).

### 2.2. *Peradilan Militer Indonesia*

*Literature review* yang dilakukan atas penulisan dari Pramono membahas mengenai sistem peradilan militer di Indonesia, khususnya mengenai hukum acara peradilan militer di Indonesia dan teknis susunan Majelis Hakim yang terlibat dalam suatu peradilan koneksitas, baik pada lingkungan peradilan militer maupun peradilan umum (Pramono, 2020).

2.3. *Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian / Perhitungan Kerugian Negara dalam Teori Hukum dan Peraturan perundang-undangan*

*Literature review* yang dilakukan atas penulisan dari Zega membahas mengenai penghitungan kerugian Negara berdasarkan teori prosedur yang berjenjang serta berkaitan dengan kewenangan dari aparaturnya penegak hukum yang dapat melakukan penilaian kerugian negara akibat suatu perbuatan pidana (Zega, 2021).

#### ***2.4. Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Militer dan Sipil***

*Literature review* yang dilakukan atas penulisan dari Fitriana membahas mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili dari suatu pengadilan khususnya titik persinggungan di antara pengadilan militer dan pengadilan negeri. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa kepentingan umum dan militer harus dipertemukan dan ditentukan mana yang lebih urgen untuk diselesaikan (Fitriana, 2014).

#### ***2.5. Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System***

*Literature review* yang dilakukan atas penulisan dari Muchtar dkk membahas mengenai kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan bagi permasalahan umum, sedangkan oditur militer berwenang untuk menangani penuntutan pidana militer. Hal ini menegaskan perbedaan jelas kewenangan proses penuntutan hingga pemeriksaan dan mengadili antara militer dan umum (F. et al., 2022).

#### ***2.6. Diskursus Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Anggota Militer di Indonesia***

*Literature review* yang dilakukan atas penulisan dari Tirtayasa membahas mengenai permasalahan pertentangan dari kepentingan militer dan umum yang menimbulkan perselisihan kewenangan hingga harus dicapai kesepakatan oleh para petinggi pengadilan yaitu Mahkamah Agung dan Panglima TNI (Tirtayasa, 2017).

#### ***2.7. Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar***

*Literature review* yang dilakukan atas penulisan dari Siryan membahas mengenai permasalahan pertentangan dari kepentingan militer dan umum yang menimbulkan perselisihan kewenangan mutlak jaksa sebagai penuntut umum untuk mempertimbangkan persinggungan kepentingan para pihak, termasuk anggota militer yang terlibat dalam pidana umum sehingga apakah perlu menggunakan peradilan koneksitas atau tidak (Siryan, 2022).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang membahas permasalahan hukum konkrit dengan menemukan jawaban hukum untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Atas pemahaman tersebut, permasalahan hukum yang diteliti adalah sesuai dengan perumusan masalah yaitu bagaimanakah penilaian kerugian dalam menentukan kewenangan mengadili di antara Pengadilan Umum atau Pengadilan Militer dalam Peradilan Koneksitas.

Sumber data penelitian diambil dari studi literatur atau Pustaka. Prosedur dalam melakukan penelitian adalah dengan melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan sumber data

berupa sumber hukum baik peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum sekunder seperti teori hukum, kemudian melakukan analisis hukum dengan sumber hukum yang ada untuk menjawab permasalahan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Keunggulan metode penelitian ini adalah memberikan jawaban atas permasalahan hukum dengan teori nyata yang dapat digunakan dalam praktik hukum, khususnya dalam penentuan kewenangan pengadilan.

Teknik pengelolaan data menggunakan metode analisis deduktif dimana data seperti sumber hukum utama layaknya undang-undang KUHAP yang diambil pasalnya kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan mencari solusi hukum penerapannya. Kemudian, dari hasil analisis tersebut diperoleh solusi yang dapat diusulkan untuk diformulasikan pada peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, struktur artikel disusun dengan Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dari penelitian tidak akan lepas dari praktik nyata penilaian kerugian yang diajukan oleh Kejaksaan maupun Oditur Militer dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili. Praktik menunjukkan bahwa masing-masing instansi lebih memfokuskan pada kerugian yang dihitung pada masing-masing perspektif instansi (Lapae et al., 2022). Bahkan dari Kejaksaan lebih berfokus pada rumusan pidana secara umum serta kecakapan hukum dari subjek hukum pelaku dibandingkan mengenai kerugian. Akibatnya, sering terjadi perbedaan pendapat mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili.

Atas temuan tersebut, peneliti mengemukakan penggunaan teori penilaian kerugian untuk menjawab permasalahan perbedaan pendapat atas kewenangan pengadilan. Teori penilaian kerugian ini didasarkan pada pemahaman bahwa kerugian adalah pelanggaran hak dari suatu subjek hukum yang membutuhkan pemulihan ke keadaan semula (Sturges & Sturges, 1956).

Berkaitan dengan lebih beratnya kerugian yang diderita oleh umum atau militer, teori penilaian kerugian yang dapat digunakan salah satunya adalah teori penilaian kerugian yang dikumandangkan oleh Yang Mulia Gray yang menegaskan bahwa penilaian kerugian dalam suatu perkara harus berdasarkan 3 aspek, yaitu kerugian nyata yang diderita, kemampuan untuk pemulihan keadaan seperti semula, serta urgensi melanjutkan keperluan dari masing-masing pihak (*Hamilton v. Home Ins. Co.*, 1890).

Teori penilaian kerugian tersebut menempatkan kerugian yang dapat diukur berdasarkan prioritas. Dalam perkara pidana, terkadang kerugian yang timbul dapat berupa materiel hingga immaterial (Slamet, 2017). Untuk mencegah kompleksnya permasalahan, kerugian awal harus dibatasi menjadi kerugian materiel yang dapat dihitung terlebih dahulu, sedangkan kerugian immaterial akan dinilai bersamaan dengan aspek berikutnya.

Aspek penilaian kerugian berikutnya adalah kemampuan untuk memulihkan keadaan seperti semula. Dalam hal ini, kerugian tidak dapat hanya dilihat dari nominal awal terjadinya kerugian, melainkan harus dilihat dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bertambahnya atau berkurangnya nilai kerugian. Selain itu, harus dipertimbangkan jenis-jenis kerugian seperti kerugian bersih (*net loss*), harga wajar, hingga dengan *opportunity cost*. Kerugian bersih adalah yang dimaksud dengan di luar kerugian yang tidak melibatkan langsung hak dari pihak yang dirugikan melainkan dari yang dikeluarkan dari pelaku yang menyebabkan kerugian.

Harga wajar yang dimaksud juga adalah untuk menilai kewajaran nilai dari suatu kerugian yang diderita salah satu pihak sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam hal ini, harga wajar harus mempertimbangkan beberapa contoh sebelumnya dan mengambil kesamaan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *apple-to-apple comparison*.

*Opportunity cost* atau alternatif penyelesaian kerugian merupakan penghitungan penyelesaian kerugian dengan mempertimbangkan segala metode penyelesaian yang tentunya mengutamakan penyelesaian dengan minimal biaya atau beban agar penyelesaian lebih optimal dan tidak memberatkan pihak mana pun (Sailaja et al., 2015).

Teori penilaian kerugian tersebut tepat diterapkan untuk beberapa permasalahan selama Penyidik dapat menyediakan bahan untuk diteliti berkaitan dengan kerugian yang ada. Sebagai contoh, telah digunakan analisis terhadap perkara tindak pidana korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat dari tahun 2013 sampai 2020.

Mengacu pada teori penilaian kerugian, kerugian yang timbul dalam perkara tersebut 54,5 miliar rupiah yang menggunakan anggaran negara dan para anggota tabungan perumahan Angkatan darat tersebut. Dalam hal ini, ada kerugian nyata yang diderita yaitu sejumlah uang yang ditujukan untuk perumahan Angkatan darat dan tidak dapat direalisasikan. Para pelaku juga tidak mungkin memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaan dengan dana yang ada karena keterlambatan. Perkara ini pun harus segera atau urgen untuk diselesaikan, sehingga dari penilaian kerugian tersebut, kerugian yang dialami lebih besar diderita oleh militer dan perlu diberikan kewenangan mengadili pada Pengadilan Militer.

Contoh lain dengan teori penilaian kerugian adalah terhadap perkara tindak pidana korupsi satelit. Dalam perkara tersebut, daripada sekadar membahas mengenai subjek hukum, perlu dilakukan penilaian kerugian agar kompetensi atau kewenangan mengadili lebih tepat untuk jenis permasalahan hukum. Dalam perkara tindak korporasi satelit tersebut, penilaian kerugian dapat dilakukan dengan penghitungan kerugian yang nyata terjadi adalah sekira Rp. 500.579.782.789,00. Dalam hal ini, kerugian terasa dialami bukan hanya oleh Negara, melainkan juga masyarakat karena tidak dapat merasakan atau menikmati kemudahan yang ditawarkan melalui satelit.

Para pelaku juga tidak mungkin memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaan dengan dana yang ada karena jumlah dana yang besar dan belum dapat dipastikan kapan dapat dikembalikan. Perkara tersebut oleh karena memang sudah merugikan dan dampaknya sudah terjadi sehingga urgensinya tidak mendesak seperti perumahan Angkatan darat. Oleh karena itu, dari penerapan teori penilaian kerugian, kerugian yang dialami lebih besar diderita masyarakat secara umum dan perlu diberikan kewenangan mengadili pada pengadilan negeri atau pengadilan umum dalam hal ini adalah pengadilan tindak pidana korupsi.

Teori penilaian kerugian ini juga berguna untuk menegaskan peran dari pengadilan dalam menentukan relevansi dari peradilan koneksitas. Misalnya, manakala dalam perkara tindak pidana dana tabungan wajib perumahan angkatan darat, lebih tepat untuk diadili oleh pengadilan militer dimana mengacu pada ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Ketua Majelis Hakim dari Pengadilan Militer, satu Hakim anggota dari Pengadilan Militer, dan satu Hakim anggota dari Pengadilan Umum setempat yang diberi pangkat militer titular. Penentuan acara pidana juga berlaku sama untuk peradilan umum koneksitas, dalam perkara tindak pidana korupsi satelit sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di mana proses pemeriksaan dilakukan Majelis Hakim



dengan Hakim Ketua dari Pengadilan Umum, satu Hakim anggota dari Pengadilan Umum, dan satu Hakim anggota dari Pengadilan Militer secara berimbang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa kewenangan mengadili dalam perkara peradilan koneksitas, khususnya untuk Majelis Hakim, akan selalu dibayang-bayangi ketidakseimbangan dikarenakan akan lebih banyak hakim dari lingkungan peradilan yang terdampak dengan kerugian dari tindak pidana.

Akan tetapi, perlu dipegang teguh nilai dari perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut diwujudkan melalui teori penilaian kerugian dengan maksud menegaskan kepentingan apa saja yang harus diperjuangkan secara adil serta memastikan kesesuaian memeriksa sesuai dengan nuansa perkara tersebut secara garis besar. Teori penilaian kerugian ini akan dapat lebih menjamin kepastian hukum apabila dapat dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, seperti Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kedepannya, sehingga menjadi dasar hukum penilaian kerugian yang terukur untuk melaksanakan hukum acara pidana peradilan koneksitas.

## 5. KESIMPULAN

Pembahasan penelitian tersebut dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin yang signifikan untuk memajukan bidang hukum pidana dan hukum pidana militer. Poin penting yang pertama adalah mengenai penggunaan teori penilaian kerugian dalam dasar penentuan kewenangan Peradilan mana yang tepat untuk mengadili suatu perkara koneksitas demi mencapai keadilan dan kemanfaatan hukum. Teori penilaian kerugian yang dapat digunakan salah satunya adalah teori penilaian kerugian yang dikumandangkan oleh Yang Mulia Gray yang menegaskan bahwa penilaian kerugian dalam suatu perkara harus berdasarkan 3 aspek, yaitu kerugian nyata yang diderita, kemampuan untuk pemulihan keadaan seperti semula, serta urgensi melanjutkan keperluan dari masing-masing pihak (*Hamilton v. Home Ins. Co.*, 1890). Lebih lanjut, diharapkan teori penilaian kerugian ini dapat dimasukkan sebagai salah satu teori dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi dasar hukum yang mengikat dan memberikan pedoman hukum bagi Aparat Penegak Hukum kedepannya dalam melaksanakan praktik sistem peradilan koneksitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamilton v. Home Ins. Co., (1890).
- F., Muh. I., Muchtar, S., & Muin, A. M. (2022). Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System. *Jurnal Pro Hukum*, 11(1).
- Fitriana, M. K. (2014). Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum yang Melibatkan Militer dan Sipil. *Arena Hukum*, 7(2), 151–302.
- Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(9), 1507–1521.
- Pakpahan, N. H., & Prasetyo, T. (2022). *Urgensi Pembaruan Peraturan Persidangan Pidana Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*. K-Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Pramono, B. (2020). *Peradilan Militer di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.

- Sailaja, A., Basak, P. C., & Viswanadhan, K. G. (2015). Costs of Quality: Exploratory Analysis of Hidden Elements and Prioritization using Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Supply and Operation Management*, 1(4), 489–506.
- Sasmito Madrim. (2020, September 2). *Kasus Penyerangan Polsek, Setara Usulkan Peradilan Koneksitas untuk Anggota TNI*. Voice of America Indonesia.
- Siryani, A. M. (2022). *Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Slamet, B. (2017). *Audit Investigatif*. Pusdiklatwas BPKP.
- Sturges, W. A., & Sturges, W. W. (1956). Appraisals of Loss and Damage Under Insurance Policies. *Miami Law Quarterly*, XI(1).
- Tirtayasa, J. F. (2017). *Diskursus Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Anggota Militer di Indonesia* [Master's Thesis]. Universitas Indonesia.
- Zega, K. D. (2021). *Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Metode Penilaian / Perhitungan Kerugian Negara dalam Teori Hukum dan Peraturan perundang-undangan*. Mappi FHUI.